

BAB 24

KETENTUAN KELEMBAGAAN

Pasal 24.1

Komite Perdagangan

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Perdagangan yang terdiri dari perwakilan Uni Eropa dan Indonesia.
2. Komite Perdagangan harus bertemu selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Perjanjian. Setelah itu, Komite Perdagangan akan bertemu setiap tahun, kecuali disetujui lain oleh ketua bersama Komite Perdagangan.
3. Pertemuan Komite Perdagangan berlangsung di Uni Eropa atau Indonesia secara bergantian, kecuali disepakati lain. Komite Perdagangan dapat bertemu secara langsung atau dengan sarana komunikasi lain yang sesuai, sebagaimana disepakati oleh ketua bersama Komite Perdagangan.
4. Komite Perdagangan akan diketuai bersama oleh perwakilan Indonesia di tingkat Menteri dan Anggota Komisi Eropa yang bertanggung jawab atas Perdagangan, atau masing-masing yang ditunjuk.

Pasal 24.2

Fungsi Komite Perdagangan

1. Untuk memastikan bahwa Perjanjian ini beroperasi dengan baik dan efektif, Komite Perdagangan harus:
 - (a) mempertimbangkan cara-cara untuk lebih meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Para Pihak;
 - (b) mengawasi dan memfasilitasi implementasi dan penerapan Perjanjian ini, dan mempromosikan tujuan umumnya;
 - (c) mengawasi, membimbing dan mengoordinasikan pekerjaan semua komite khusus dan badan lain yang dibentuk berdasarkan Perjanjian ini, dan merekomendasikan kepada badan-badan ini setiap tindakan yang diperlukan;
 - (d) tanpa mengurangi Bab 22 (Penyelesaian Sengketa mencari cara yang tepat dan

metode untuk mencegah masalah yang mungkin timbul di area yang tercakup dalam Perjanjian ini, atau untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul terkait interpretasi atau penerapan Perjanjian ini;

- (e) mempertimbangkan masalah kepentingan lain yang berkaitan dengan area yang tercakup dalam Perjanjian ini;

dan

- (f) mengadopsi pada pertemuan pertamanya aturan prosedurnya sendiri.

2. Untuk memastikan bahwa Perjanjian ini beroperasi dengan baik dan efektif, Komite Perdagangan dapat:

- (a) memutuskan untuk membentuk atau membubarkan komite khusus atau badan lain selain yang dibentuk berdasarkan Pasal 24.4 (Komite Khusus), dan menentukan komposisi, tugas, dan tugasnya.
- (b) mengalokasikan atau mendelegasikan tanggung jawab kepada komite khusus atau badan lain berdasarkan Perjanjian ini;
- (c) merekomendasikan kepada Para Pihak setiap amandemen terhadap Perjanjian ini;
- (d) mengadopsi keputusan untuk mengubah Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 24.3 (Keputusan dan rekomendasi Komite Perdagangan), dalam kasus-kasus berikut:
 - (i) Pasal 2.2 Bab 2 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang), dan Lampiran [XXX (Penghapusan Bea Masuk)]
 - (ii) dan [XXX (Jadwal Penghapusan Tarif)]] untuk itu;
 - (iii) Bab 3 (Aturan Asal dan Prosedur Asal) dan Lampiran [XXX (Mengenai Definisi Konsep "Produk Asal" dan Metode Kerja Sama Administratif];
 - (iv) Lampiran A, B, C, D, dan E dari Bab 7 (Hambatan Teknis untuk Perdagangan)] (v) untuk mengadopsi pengaturan tentang pengaturan pengakuan kualifikasi profesional sesuai dengan Pasal [X (Saling pengakuan kualifikasi profesional)] dari Bab 8 (Liberalisasi Investasi dan Perdagangan Jasa); (vi) Lampiran 11 (Jadwal Akses Pasar Uni Eropa dan Indonesia) hingga Bab 11 (Pengadaan Pemerintah)];
 - (vii) Lampiran 12-A, 12-B dan 12-C untuk Bab 12 (—)];
 - (viii) Peraturan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Bab 22 (Penyelesaian Sengketa/Peraturan Prosedur);
 - (ix) Kode Etik untuk panelis dan mediator sebagaimana dimaksud dalam Bab 22 (Penyelesaian Sengketa);
 - (x) Kode Etik bagi panelis dan mediator sebagaimana dimaksud dalam Bab [XX (Investasi)] ; dan
 - [(xi) ketentuan atau Lampiran lain yang kemungkinan keputusan tersebut secara eksplisit diperkirakan.

- (e) mengadopsi, melalui keputusan, interpretasi yang mengikat dari ketentuan Perjanjian ini, sesuai dengan Pasal 24.3 (Keputusan dan rekomendasi Komite Perdagangan). Penafsiran tersebut akan mulai berlaku setelah pertukaran pemberitahuan sesuai dengan prosedur masing-masing Para Pihak. Mereka akan mengikat Para Pihak dan semua badan yang didirikan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk panel yang dimaksud dalam Bab 22 (Penyelesaian Sengketa);
 - (f) mengadopsi keputusan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini atau membuat rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24.3 (Keputusan dan rekomendasi Komite Perdagangan); dan
 - (g) mengomunikasikan hal-hal yang terkait dengan Perjanjian ini dengan semua pihak yang berkepentingan termasuk bisnis, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil.
3. Komite Perdagangan harus bertukar pandangan tentang topik yang berkaitan dengan implementasi Perjanjian ini dengan perwakilan masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Sipil. Komite Perdagangan akan menyetujui pada pertemuan pertamanya tentang pedoman operasional untuk pelaksanaan forum dialog tersebut. Forum Masyarakat Sipil akan bertemu bersamaan dengan pertemuan Komite Perdagangan, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak. Para Pihak harus memfasilitasi penyelenggaraan Forum Masyarakat Sipil dan juga dapat memfasilitasi partisipasi dengan cara virtual. Forum Masyarakat Sipil mencakup anggota Kelompok Penasihat Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.7 (Kelompok Penasihat Domestik) dan terbuka untuk organisasi masyarakat sipil independen terkait lainnya yang didirikan di wilayah Para Pihak. Setiap Pihak harus mempromosikan representasi yang seimbang dari kelompok kepentingan dalam masalah ekonomi, sosial dan lingkungan dengan bidang kegiatan dan keahlian yang berhubungan langsung dengan ruang lingkup Perjanjian ini, sebagaimana mestinya. Para Pihak dapat, secara bersama-sama atau individu, mempublikasikan pernyataan resmi apa pun yang dibuat di Forum Masyarakat Sipil.
4. Komite Perdagangan harus secara teratur melaporkan kepada Komite Bersama yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Kerangka Kerja tentang Kemitraan Komprehensif dan Kerja Sama antara Komunitas Eropa dan Negara-negara Anggotanya, di satu pihak, dan Republik Indonesia, di sisi lain tentang kegiatannya dan komite khususnya, sebagaimana relevan, pada pertemuan rutin Komite Gabungan. Informasi tersebut juga dapat diberikan oleh perwakilan yang ditunjuk atau secara tertulis.

Pasal 24.3

Keputusan dan rekomendasi Komite Perdagangan

1. Komite Perdagangan harus, untuk tujuan mencapai tujuan Perjanjian ini, memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Keputusan yang diambil akan mengikat para Pihak dan mulai berlaku setelah pemberitahuan tertulis tentang penyelesaian persyaratan dan prosedur hukum masing-masing yang berlaku. Para Pihak harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan yang diambil oleh Komite Perdagangan.

2. Untuk tujuan mencapai tujuan Perjanjian ini, Komite Perdagangan dapat membuat rekomendasi yang sesuai sehubungan dengan semua hal yang tercakup dalam Perjanjian ini.
3. Komite Perdagangan akan mengambil keputusan dan membuat rekomendasinya secara konsensus.

Pasal 24.4

Komite khusus

1. Komite-komite khusus berikut dengan ini dibentuk di bawah naungan Komite Perdagangan:
 - (a) Komite Perdagangan Barang, masalah Bea Cukai, dan masalah Sanitasi dan Fitosanitasi;
 - (b) Komite Layanan, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual; dan
 - (c) Komite Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan.
2. Masing-masing komite khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diselenggarakan dalam konfigurasi khusus untuk melaksanakan tugasnya, sebagai berikut:
 - (a) Komite Perdagangan Barang, Masalah Bea Cukai, dan Masalah Sanitasi dan Fitosanitari harus bertemu dalam konfigurasi khusus sehubungan dengan:
 - (i) Bab [XX (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Perdagangan Barang, Pemulihan Perdagangan dan Hambatan Teknis untuk Perdagangan)];
 - (ii) Bab [XX (Tindakan Sanitasi dan FitoSanitasi)]; atau
 - (iii) Bab [XX (Aturan Asal dan Prosedur Asal, Fasilitasi Bea dan Perdagangan, dan Kekayaan Intelektual untuk isu-isu yang berkaitan dengan penegakan perbatasan)];
 - (b) Komite Layanan, Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah, Kekayaan Intelektual harus bertemu dalam konfigurasi khusus sehubungan dengan:
 - (i) Bab [XX (Jasa dan Investasi, Perdagangan Digital, Pengadaan Pemerintah dan Kekayaan Intelektual)]; dan
 - (c) Komite Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan harus bertemu dalam konfigurasi khusus sehubungan dengan:

- (i) Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan) dan Protokol tentang Kelapa Sawit;
- (ii) Bab 17 (Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas); atau

Bab 16 (Sistem Pangan Berkelanjutan)..

3. Komposisi komite khusus, termasuk konfigurasi spesifik mereka, serta tugas, tugas, dan fungsinya harus sebagaimana didefinisikan dalam Bab dan Protokol yang relevan dari Perjanjian ini atau oleh Komite Perdagangan sesuai dengan Pasal 24.2(2) (Fungsi Komite Perdagangan).
4. Kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini atau jika disetujui oleh Para Pihak, komite khusus harus bertemu dalam setiap konfigurasi khusus setahun sekali, atau tanpa penundaan yang tidak semestinya atas permintaan Komite Perdagangan atau ketua bersama Komite Perdagangan dari salah satu Pihak. Mereka akan diketuai bersama, pada tingkat yang sesuai, oleh perwakilan Uni Eropa dan Indonesia. Setiap Pihak harus menunjuk ketua bersama untuk setiap konfigurasi khusus dari setiap komite khusus, sesuai dengan prosedur domestiknya. Pertemuan harus berlangsung di Uni atau di Indonesia sebagai alternatif atau dengan sarana komunikasi lain yang sesuai, sebagaimana disepakati oleh ketua bersama dari setiap konfigurasi khusus dari komite khusus. Komite khusus harus, dalam setiap konfigurasi tertentu, menyetujui jadwal rapat mereka dan menetapkan agenda mereka. Setiap komite khusus dapat memutuskan aturan prosedurnya sendiri, jika tidak ada aturan prosedur Komite Perdagangan akan berlaku *mutatis mutandis*.
5. Komite khusus dapat membuat, dalam setiap konfigurasi tertentu, rekomendasi atau mengajukan proposal untuk keputusan yang akan diadopsi oleh Komite Perdagangan.
6. Komite-komite khusus harus memberi tahu Komite Perdagangan, dalam setiap konfigurasi tertentu, tentang jadwal dan agenda mereka cukup sebelum pertemuan mereka dan harus melaporkan kepada Komite Perdagangan tentang hasil dan kesimpulan dari setiap pertemuan mereka. Pembentukan atau keberadaan komite khusus tidak akan menghalangi suatu Pihak untuk membawa masalah apa pun yang berkaitan dengan bidang yang tercakup dalam Perjanjian ini secara langsung ke Komite Perdagangan.
6. Setiap Pihak harus memastikan bahwa ketika komite khusus bertemu dalam salah satu konfigurasi spesifiknya, semua otoritas yang berwenang untuk setiap masalah dalam agenda diwakili, sebagaimana dianggap tepat dan sesuai dengan konfigurasi spesifik di mana komite bertemu, dan bahwa setiap masalah dapat dibahas pada tingkat keahlian yang memadai.

Pasal 24.5

Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja berikut dengan ini dibentuk:
 - (a) Kelompok Kerja Kendaraan Bermotor dan Peralatan dan Bagiannya, di bawah pengawasan Komite Perdagangan Barang, Masalah Kepabeanan, dan Sanitasi dan Fitosanitasi dalam konfigurasi spesifiknya sehubungan dengan Bab 2 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang), 5 (Pemulihan perdagangan), dan 7 (Hambatan Teknis untuk Perdagangan)];

[.....]
2. Kelompok Kerja harus, di bawah pengawasan komite-komite khusus dalam konfigurasi tertentu, membantu komite-komite khusus dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka dan, khususnya, mempersiapkan pekerjaan komite-komite khusus dan melaksanakan tugas apa pun yang diberikan kepada mereka oleh komite-komite khusus-komite
3. Kelompok Kerja terdiri dari perwakilan Serikat dan Indonesia dan diketuai bersama oleh perwakilan Serikat dan perwakilan Indonesia.
4. Kelompok Kerja harus menetapkan aturan prosedur, jadwal dan agenda rapat mereka sendiri dengan persetujuan bersama.

Pasal 24.6

Titik kontak

1. Masing-masing Pihak harus menunjuk "titik kontak CEPA" untuk memfasilitasi komunikasi antara Para Pihak tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan harus memberitahunya kepada Pihak lain dalam waktu 30 hari setelah berlakunya Perjanjian ini.
2. Titik kontak CEPA yang ditunjuk harus:
 - (a) kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, atau disetujui oleh ketua bersama Komite Perdagangan, menyampaikan dan menerima semua pemberitahuan dan informasi yang akan diberikan antara Para Pihak sesuai dengan Perjanjian ini;
 - (b) memfasilitasi komunikasi antara Para Pihak tentang masalah apa pun yang tercakup dalam Perjanjian ini, serta tentang implementasinya;
 - (c) mengoordinasikan persiapan untuk pertemuan Komite Perdagangan dan komite khusus;
 - (d) menanggapi pertanyaan apa pun yang diterima sesuai dengan [...]; dan
 - (e) memelihara daftar terbaru titik kontak khusus Bab yang mengikuti hal-hal yang terkait dengan implementasi Bab yang relevan dari Perjanjian ini.

Kelompok Penasihat Domestik

1. Setiap Pihak harus membentuk kelompok penasihat domestik yang baru atau menunjuk yang ada dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Perjanjian ini, dengan tugas memberikan saran, termasuk atas inisiatifnya sendiri, tentang hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Perjanjian. Komposisi setiap kelompok penasihat domestik harus memastikan representasi yang seimbang dari organisasi masyarakat sipil independen¹, berdasarkan pendekatan multi-pemangku kepentingan yang mencakup kelompok kepentingan yang relevan dalam masalah ekonomi, sosial dan lingkungan.
2. Setiap Pihak harus mengadakan pertemuan dengan kelompok penasihat domestiknya setidaknya setahun sekali dan mempertimbangkan saran atau rekomendasi yang mungkin diberikan oleh kelompok tersebut. Setiap Pihak dapat memutuskan tindak lanjut atas saran atau rekomendasi oleh kelompok penasihat domestiknya. Kelompok penasihat domestik dapat diselenggarakan dalam konfigurasi yang berbeda untuk membahas implementasi berbagai Bab dan ketentuan Perjanjian ini.
3. Para Pihak harus mempromosikan kesadaran publik tentang kelompok penasihat domestik masing-masing dan mendorong interaksi di antara mereka. Untuk tujuan ini, masing-masing Pihak harus menyediakan informasi yang relevan tentang komposisi kelompok penasihatnya dan harus bertukar informasi dengan Pihak lain di titik kontak kelompok penasihat domestiknya sendiri.

¹ Masyarakat sipil mencakup organisasi non-pemerintah, organisasi bisnis dan pengusaha serta serikat pekerja.
